



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN
Tempat lahir	: Demak
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 20 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh bangunan
Pendidikan	: -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dion Sukma Marhaendra, S.H., M.H., Dkk pada Lembaga Bantuan Hukum “Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran” Semarang yang beralamat di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04, Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hakim tertanggal 7 Juni 2023 ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 275/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 275/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR;
2. Menyatakan terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR yaitu ***“Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 089517656090;
- 1(satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam
- 1 (satu) buah tube urine,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dililit isolasi warna putih berat 0,79331 gram

Digunakan dalam perkara an Muh Frengky Edi Saputra

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN bersama saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Griya Siswa Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang , telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO menghubungi terdakwa yang intinya mengajak terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat di daerah di kota Semarang dan terdakwa mau dengan ajakannya saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO tersebut dan selang sekitar 5 menit kemudian saksi MUH

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO datang, kemudian terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berangkat bersama sama dari rumah terdakwa di Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menuju ke alamat pengambilan sabu yaitu didaerah Jalan Griya Siswa Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.

- Setelah sampai dialamat tersebut lalu saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO mencari cari sabu tersebut dibawah pohon kecil sedangkan terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 2 meter dari posisi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari sabu tersebut, dan sewaktu MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari cari sabu tersebut tiba tiba dari arah depan terdakwa datang beberapa orang petugasditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menyuruh saksi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi warna bening yang ditemukan di alamat tersebut.

- Selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak berhasil menemukan apa apa, kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO kerumah terdakwa dan setelah sampai rumah terdakwa lalu terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam dus tempat pakaian kotor dalam kamar rumah terdakwa kemudian timbangan tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 089517656090.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 636/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna putih dan diisolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,79331 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, DANNY APRIASTUTI, Amd.Farm, S.E.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 637/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN bersama saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Griya Siswa Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diajak saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil sabu ke alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jalan Griya Siswa Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
- Setelah sampai di alamat tersebut lalu saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO mencari cari sabu tersebut dibawah pohon kecil sedangkan terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 2 meter dari posisi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari sabu tersebut, dan sewaktu MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari cari sabu tersebut tiba tiba dari arah depan terdakwa datang beberapa orang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menyuruh saksi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi warna bening yang ditemukan di alamat tersebut.
- Selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak berhasil menemukan apa apa, kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO kerumah terdakwa dan setelah sampai rumah terdakwa lalu terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam dus tempat pakaian kotor dalam kamar rumah terdakwa kemudian timbangan tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 089517656090.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 636/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna putih dan diisolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,79331 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, DANNY APRIASTUTI, Amd.Farm, S.E.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 637/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.si, NUR TAUFIK, ST.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIARTO, S.H. :

- Bahwa, awalnya saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi tentang adanya tempat yang diduga menjadi transaksi gelap narkotika di wilayah Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan di daerah Kel. Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Griyasiswa No. 11 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mencurigai 2 (dua) orang yang berhenti dipinggir jalan yang salah satunya dalam posisi mencari-cari sesuatu di bawah pohon.
- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dan ULIL HUDHA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN.
- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan badan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Putih dengan no simcard 0895371635959 ditemukan di genggam tangan kiri sedangkan dari terdakwa ULIL HUDHA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN tidak ditemukan barang apapun. Bahwa berdasarkan pemeriksaan handphone saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO terdapat foto alamat pengambilan sabu dengan keterangan "Jl. Tenjomoyo ketemu Griya Tinjomoyo terima kost ambil kanan ketemu tiang listrik maju 10 mtr ktmu pohon kiri barang tertanam sesuai titik terbungkus tisu putih".
- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menyuruh saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil sabu yang berada dibawah pohon tersebut.
- Bahwa, terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dibawa ke rumah terdakwa di Ds. Ngeplak RT 5 RW 1 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Infinix warna Hitam no simcard 089517656090 dan 1 (unit) timbangan digital merk Taffware warna Hitam ditemukan di dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa, pada waktu di interogasi terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO menjelaskan mendapatkan sabu berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.30 WIB ketika saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berada di rumah, saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dihubungi ARIF (DPO) dengan nomor 081326589084 yang intinya saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO disuruh mengambil sabu di alamat wilayah Gombel Kota Semarang dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO menyanggupinya. Kemudian saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO menelpon terdakwa yang intinya untuk diajak mengambil sabu dan terdakwa mengiyakannya.

- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

2. Saksi RYAN SEPTIAWAN :

- Bahwa, awalnya saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi tentang adanya tempat yang diduga menjadi transaksi gelap narkoba di wilayah Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan di daerah Kel. Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Griyasiswa No. 11 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mencurigai 2 (dua) orang yang berhenti dipinggir jalan yang salah satunya dalam posisi mencari-cari sesuatu di bawah pohon.
- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dan ULIL HUDHA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN.
- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan badan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Putih dengan no simcard 0895371635959

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



ditemukan di genggam tangan kiri sedangkan dari terdakwa ULIL HUDHA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN tidak ditemukan barang apapun. Bahwa berdasarkan pemeriksaan handphone saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO terdapat foto alamat pengambilan sabu dengan keterangan "Jl. Tenjomoyo ketemu Griya Tinjomoyo terima kost ambil kanan ketemu tiang listrik maju 10 mtr ktmu pohon kiri barang tertanam sesuai titik terbungkus tisu putih".

- Bahwa, saksi dan tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menyuruh saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil sabu yang berada dibawah pohon tersebut.
- Bahwa, terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dibawa ke rumah terdakwa di Ds. Ngemplak RT 5 RW 1 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hitam no simcard 089517656090 dan 1 (unit) timbangan digital merk Taffware warna Hitam ditemukan di dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa, pada waktu di interogasi terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO menjelaskan mendapatkan sabu berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berada dirumah, saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO dihubungi ARIF (DPO) dengan nomor 081326589084 yang intinya saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO disuruh mengambil sabu dialamat wilayah Gombel Kota Semarang dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO menyanggupinya. Kemudian saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO menelpon terdakwa yang intinya untuk diajak mengambil sabu dan terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

3. Saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi berada dirumah, saksi dihubungi ARIF (DPO)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



dengan nomor 081326589084 yang intinya saksi disuruh mengambil sabu di alamat wilayah Gombel Kota Semarang dan saksi menyanggupinya.

- Bahwa, saksi menelpon terdakwa yang berada di rumahnya di desa Ngemplak RT 5 RW 1 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang intinya untuk saksi ajak mengambil sabu dan terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa, saksi menuju ke rumah terdakwa dan setelah bertemu saksi bersama dengan terdakwa pergi ke arah Gombel Kota Semarang ketika di jalan sekira pukul 20.00 WIB saksi dikirim foto alamat pengambilan sabu di daerah di pinggir jalan Griyasiswa No. 11 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Kemudian saksi dan terdakwa kemudian menuju ke alamat yang dimaksud namun karena foto kehapus kemudian sekira pukul 20.49 WIB saksi meminta kepada ARIF (DPO) untuk mengirim ulang foto alamat sabu.
- Bahwa, sekira pukul 20.50 WIB saksi dikirim Maps dan foto alamat sabu dengan keterangan "Jl. Tenjomoyo ketemu Griya Tinjomoyo terima kost ambil kanan ketemu tiang listrik maju 10 mtr ktmu pohon kiri barang tertanam sesuai titik terbungkus tisu putih".
- Bahwa, sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi sampai di alamat dan ketika saksi sedang nungging dan mengkorek korek tanah untuk mencari sabu di bawah pohon di pinggir jalan Griyasiswa No. 11 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang saksi dan terdakwa ditangkap petugas.
- Bahwa, petugas melakukan pengeledahan badan saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Putih dengan no simcard 0895371635959 ditemukan di genggam tangan kiri dari terdakwa tidak ditemukan barang apapun.
- Bahwa, petugas menyuruh saksi untuk mengambil sabu yang berada dibawah pohon tersebut. Selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Hitam no simcard 089517656090 dan 1 (unit) timbangan digital merk Taffware warna Hitam ditemukan di dalam kamar terdakwa.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa, saksi dan terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polda Jateng.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua BAP yang dilakukan oleh penyidik.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diajak saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil sabu ke alamat pengambilan sabu yaitu didaerah Jalan Griya Siswa Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
- Bahwa, setelah sampai di alamat tersebut lalu saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO mencari cari sabu tersebut dibawah pohon kecil sedangkan terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 2 meter dari posisi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari sabu tersebut.
- Bahwa, sewaktu saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari cari sabu tersebut tiba tiba dari arah depan terdakwa datang beberapa orang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO.
- Bahwa, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menyuruh saksi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi warna bening yang ditemukan di alamat tersebut.
- Bahwa, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak berhasil menemukan apa-apa.
- Bahwa ,kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



SUTRISNO kerumah terdakwa dan setelah sampai rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam kemudian timbangan tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 089517656090.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa bersama saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa yang dibuat penyidik POLRI dalam Berkas Perkara Nomor: BP/72/III/2023/DITRESNARKOBA tanggal 27 Maret 2023 atas nama terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN adalah termasuk surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 butir (a) KUHP.
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2023 terhadap terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN atas kekuatan sumpah jabatan dilampirkan dalam pelimpahan perkara ke PN Semarang adalah termasuk surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 butir (a) KUHP.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 636/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



warna putih dan diisolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,79331 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK,ST, DANNY APRIASTUTI, Amd.Farm,S.E.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam no simcard 089517656090;
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam;
3. 1 (satu) buah tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diajak saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil sabu ke alamat pengambilan sabu yaitu didaerah Jalan Griya Siswa Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
- Setelah sampai dialamat tersebut lalu saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO mencari cari sabu tersebut dibawah pohon kecil sedangkan terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 2 meter dari posisi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari sabu tersebut, dan sewaktu MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari cari sabu tersebut tiba tiba dari arah depan terdakwa datang beberapa orang petugasditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menyuruh saksi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi warna bening yang ditemukan di alamat tersebut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak berhasil menemukan apa apa, kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO kerumah terdakwa dan setelah sampai rumah terdakwa lalu terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam dus tempat pakaian kotor dalam kamar rumah terdakwa kemudian timbangan tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 089517656090.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa bersama saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 636/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna putih dan diisolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,79331 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK,ST, DANNY APRIASTUTI, Amd.Farm,S.E.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 637/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



tanggal tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech,
IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.si, NUR TAUFIK, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur kedua tidak terbukti, dan hal ini menyebabkan salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Bahwa barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah terdakwa “*tidak berhak*” terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan Bahwa benar menurut ajaran, tanpa hak (*wederrechtelijk*) dalam arti formil merupakan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Sedangkan pengertian “*Melawan Hukum*” menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diajak saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil sabu ke alamat pengambilan sabu yaitu didaerah Jalan Griya Siswa Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
- Setelah sampai di alamat tersebut lalu saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO mencari cari sabu tersebut dibawah pohon kecil sedangkan terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 2 meter dari posisi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari sabu tersebut, dan sewaktu MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO sedang mencari cari sabu tersebut tiba tiba dari arah depan terdakwa datang beberapa orang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menyuruh saksi saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO untuk mengambil 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi warna bening yang ditemukan di alamat tersebut.
- Selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak berhasil menemukan apa apa, kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa terdakwa dan saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO kerumah terdakwa dan setelah sampai rumah terdakwa lalu terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam dus tempat pakaian kotor dalam kamar rumah terdakwa kemudian timbangan tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 089517656090.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa terdakwa bersama saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 636/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi MUH FRENKY EDI SAPUTRA Bin SUTRISNO berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna putih dan diisolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,79331 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK,ST, DANNY APRIASTUTI, Amd.Farm,S.E.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 637/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 7 Maret 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.si, NUR TAUFIK,ST.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa bukan orang yang berkecimpung atau bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur kedua dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiair telah terbukti, maka dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair di atas;
3. Menyatakan Terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **(Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman)** sebagaimana dalam dakwaan subsidair di atas;
4. Menghukum Terdakwa ULIL HUDA Alias GENDUT Bin. SOBIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 089517656090;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware warna hitam;
 - 1 (satu) buah tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dililit isolasi warna putih berat 0,79331 gram;

Digunakan dalam perkara an Muh Frengky Edi Saputra;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu, tanggal 02 Agustus 2023**, oleh kami H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H., dan Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Artji Judiolrs Lattan S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fitri Restiani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarwedi, S.H., M.H.

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

TTD

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiolrs Lattan S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Smg